



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Administrasi
2. Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

No.	KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU				
		Pemohon	Front Office	Tim Teknis	Kasi Adm	Pengalah Izin	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	Berkas permohonan di berikan kepada Bupati Barito Utara melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
2	Tim Teknis Memverifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi (Ibu Rumah Lengkap akan dilakukakan Verifikasi Tim Teknis Lapangan dan apabila berkas belum lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon.														
3	Tim Teknis melakukan Verifikasi Lapangan, jika memenuhi syarat tim teknis menuliskan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Lapangan														
4	Menerima dan merekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC/LA).														
5	Mengembalikan berkas permohonan izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC/LA) beserta Kelengkapan surat pembekalan dan penunjang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.														

1. Berkas permohonan di tujukan kepada Bupati Barito Utara melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu
2. melampirkan isian Formulir IPLC/LA, izin-izin yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan, Dokumen kelayakan lingkungan Amdal, UKL dan UPL, Khusus izin pemanfaatan air limbah pada perkebunan kelapa sawit/ Land Application (LA) melampirkan Foto copy izin HGU
3. Berkas yang sudah di verifikasi kelengkapannya oleh Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di serahkan ke Tim Teknis IPLC pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memverifikasi kelengkapan berkas Administrasi. Jika sudah lengkap akan dilaksanakan verifikasi Teknis Lapangan dan apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
4. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan pemohon maksimal 2 hari setelah permohonan diterima.
5. Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan
6. Rekomendasi Izin pembuangan limbah cair (IPLC)/LA dibuat.
7. Meneruskan berkas permohonan izin pembuangan limbah cair (IPLC)/LA dan surat pengembalian berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan SK Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)/LA.



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin di terima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Retribusi Izin = $TJL + (VI \times TI \times IBAP)$
2. Retribusi Perpanjangan Izin = $50\% \times \text{Biaya Retribusi Izin}$
3. Biaya Verifikasi, pengambilan uji sampel dan pengujian sampel di tanggung pemerakarsa sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Perkebuna Kelapa sawit /Land Application (LA).

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Berkas permohonan di tujukan kepada Bupati Barito Utara melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu
 2. melampirkan isian Formulir IPLC/LA, izin-izin yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan, Dokumen kelayakan lingkungan Amdal, UKL dan UPL, Khusus izin pemanfaatan air limbah pada perkebunan kelapa sawit/ Land Application (LA) melampirkan Foto copy izin HGU
 3. Berkas yang sudah di verifikasi kelengkapannya oleh Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di serahkan ke Tim Teknis IPLC pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memverifikasi kelengkapan berkas Administrasi. Jika sudah lengkap akan dilaksanakan verifikasi Teknis Lapangan dan apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
 4. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan pemohon maksimal 2 hari setelah permohonan diterima.
 5. Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan
 - Membuat surat perintah Verifikasi Lapangan
 - Membuat Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan maksimal 3 hari setelah Verifikasi
 - Memverifikasi kembali hasil perbaikan pada sarana pengolahan air limbah
 - Pengambilan contoh uji air limbah.
 - Penerimaan hasil uji sampel air limbah.
1. Rekomendasi Izin pembuangan limbah cair (IPLC)/LA dibuat.
 2. Meneruskan berkas permohonan izin pembuangan limbah cair (IPLC)/LA dan surat pengembalian berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan SK Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)/LA.
 3. Rekomendasi di keluarkan maksimal 1 hari setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi/ dinyatakan layak